

# **Sebut Richard Eliezer Bukan Polisi Ideal, Pakar Sebut Tindakan LPSK Cabut Perlindungan sudah Tepat**

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Pusat Kajian Permasalahan di Politeknik Ilmu Permasalahan (Poltekip) sekaligus psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan fisik Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah tepat. Reza mengatakan pencabutan itu patut karena Richard telah salah membawa diri sebagai seorang berstatus justice collaborator (JC). Menurut dia, tindakan Richard salah kaprah karena tampil ke media sebagai sosok menginspirasi. Dengan sikap salah kaprah yang dia peragakan, Richard Eliezer sama sekali tidak layak lagi memperoleh perlakuan istimewa. Jadi, LPSK sudah mengambil langkah tepat, kata Reza Indragiri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 November 2023. Reza mengatakan, semestinya Richard fokus pada program rehabilitasi di lembaga permasalahan dan tidak menyepelekan program rehabilitasi. Hitung-hitungan di atas kertas, jika lewat risk assessment RE nantinya dinilai gagal menjalani program rehabilitasi, maka dia berisiko menjadi residivis, ujar dia. Richard disebut bukan sosok polisi ideal. Reza menuturkan meski mendapat peringanan hukuman karena status justice collaborator, pada kenyataannya status hukum Richard adalah terpidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selain itu, masa hukuman pidananya masih berlangsung. Saya pribadi bahkan tidak melihat RE sebagai polisi ideal. Belum ada prestasinya. Dia belum layak menjadi sosok penegak hukum yang menginspirasi. Sebaliknya, RE adalah potret anggota kepolisian yang lemah dan berperilaku salah, tutur Reza. Ia pun mempertanyakan tindakan Richard Eliezer yang muncul ke media masih berstatus narapidana dan dampaknya ke pemirsa. Ia pun membandingkannya dengan Norman Kamaru. Menurutnya, meski Norman mengambil jalan hidup yang keliru dengan keluar dari Polri, ia masih sempat membagikan kegembiraan ke orang banyak. Dengan status dan kondisi sedemikian rupa, seyogianya RE melihat dunia dengan kaca mata narapidana sekaligus pendosa. Bukan mindset selebritas apalagi polisi pahlawan, ujar dia. Reza berharap orang sekitar Richard perlu terus-menerus mengingatkannya akan status dan kondisinya tersebut sampai masa

pemenjaraannya berakhir. Bahkan, di sepanjang kariernya, Reza menyarankan Richard harus selalu berpikir tentang bagaimana membayar kerugian yang telah masyarakat tanggung akibat memiliki aparat kepolisian, yang ironisnya sekaligus pernah berstatus sebagai narapidana. Selanjutnya, LPSK cabut perlindungan terhadap Richard. Sebelumnya LPSK mencabut perlindungan fisik terhadap Richard pada Kamis, 9 Maret 2023. Juru bicara LPSK Rully Novian pencabutan ini diputuskan karena Richard telah melanggar kesepakatan sebagai terlindung LPSK setelah bersedia wawancara dengan Kompas TV di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. LPSK sempat meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena memiliki konsekuensi terhadap perlindungan Richard Eliezer. Namun, wawancara Richard tetap ditayangkan pada Kamis malam, 9 Maret 2023, pukul 20.30 WIB. Richard melanggar UU LPSK. Tenaga Ahli LPSK Syahrial Martanto mengatakan pencabutan ini diputuskan karena Richard sebagai terlindung LPSK melanggar Pasal 30 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh Richard. Pasal 30 ayat 2 huruf c berisi pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK. Rully mengatakan pelaksanaan perlindungan memiliki perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh Richard. Ia menuturkan salah satu poin tegas dalam perjanjian itu, yakni Richard wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko berbahaya terhadap dirinya dan tidak berhubungan atau tidak berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Dalam pernyataan kesediaan juga ditegaskan bahwa Richard Eliezer menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain, selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan, ujarinya. Pihak pengacara Richard Eliezer, Ronny Talapessy, menyalahkan langkah LPSK tersebut. Menurut Ronny, mantan anak buah Ferdy Sambo itu telah mengantongi izin dari LPSK untuk melakukan wawancara tersebut.